

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI
PASCA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN PUTUSAN
NOMOR 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ARIEF UBADILLAH

NIM. 1120058

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI
PASCA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN PUTUSAN
NOMOR 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ARIEF UBAIDILLAH

NIM. 1120058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Ubaidillah

NIM : 1120058

Judul : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Pada Pengadilan Agama Kajen Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/Pa.Kjn

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Februari 2025
Yang menyatakan,



M. ARIEF UBAILLAH
NIM. 1120058

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo, Rt.04/Rw.03, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Arief Ubaidillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : M. ARIEF UBaidILLAH


NIM : 1120058

Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Pada Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Arief Ubaidillah

NIM : 1120058

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Pada Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 5 Mei 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	s/a'	s\	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	z\al	z\	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fi}tri* atau *Zaka>h al-Fi}tri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة – *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh:

جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit>ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----- /	Fath}ah	a	a
2	----- /	Kasrah	i	i
3	----- ^	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz\habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z\ukira

2. Vokal Rangkap/Driftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ي	Fath}ah dan ya'	a	a
2	و	Fath}ah dan waw	i	i

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *H}aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fath}ah dan Alif layinah	ā	a bergaris atas
3	يَ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	وَ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : *Tuh}ibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama>*

قيل : *Qi>la*

F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla.*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'a>n*

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السبعة : *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Ima>m al-Ghoza>li>

السبع المثاني : al-Sab’u al-Mas’a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minalla>hi

لله الأمر جميعاً : Lilla>hi al-Amr Jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرزقين : Wa Innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Fakhrudin (Alm) dan Ibu Usiyati yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkahku. Engkau berdua laksana air dan udara bagiku, tanpa kalian aku tak akan pernah bertahan sampai saat ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.
3. Adiku Shalu Kamalia dan Ni'matul Maula yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.
4. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, dan motivasi dalam

penyusunan skripsi ini. Mohon maaf atas segala perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan.

5. Teruntuk teman-teman seperjuangan, khususnya kelas HKI B 2020 terima kasih sudah menjadi orang yang selalu siap kebersamai, memberikan pengalaman, dukungan, dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.
7. Diriku M. Arief Ubaidillah terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai langkahku serta dimanapun berada semoga selalu menebar kebaikan.



MOTTO

"Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini"

"Hidup bukan tentang dunia saja maka perbaikilah dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik walaupun kamu mempunyai segudang dosa dalam hidup"

"Letakan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakanmu dalam hatiku"

(QS. Al-Baqarah: 152)



ABSTRAK

M. Arief Ubaidillah, NIM. 1120058, 2025, *“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Pada Pengadilan Agama Kajen Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn”*. Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian antara pemenuhan hak istri pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dengan ketentuan hukum Islam serta regulasi nasional yang berlaku. Studi difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn untuk menelaah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai, serta menguji implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pemenuhan hak-hak istri. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman normatif dan praktis mengenai perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mengkaji putusan pengadilan melalui studi pustaka dan analisis bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menegaskan bahwa keputusan hakim tidak semata-mata bergantung pada teks hukum, melainkan juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mantan istri, sehingga mengisi kekosongan hukum dalam kasus-kasus yang minim tuntutan langsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan SEMA berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan perlindungan hak perempuan, sekaligus meningkatkan kredibilitas dan responsivitas sistem peradilan dalam menghadapi dinamika realitas sosial.

Kata Kunci : Surat Edaran Mahkamah Agung, Cerai Talak. Hak Istri Pasca Perceraian.

ABSTRACT

M. Arief Ubaidillah, Student ID. 1120058, 2025, "The Implementation of the Supreme Court Circular Letter on the Fulfillment of Post-Divorce Wife's Rights in the Religious Court of Kajen Decision Number 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn". Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This study examines the inconsistency between the fulfillment of a wife's rights after divorce particularly nafkah iddah and mut'ah and the provisions of Islamic law as well as prevailing national regulations. The focus of the research is on the Decision of the Religious Court of Kajen Number 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn, aiming to analyze the legal basis and judicial considerations in granting the divorce, as well as to evaluate the implementation of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) concerning the protection of post-divorce rights of wives. The findings of this research are expected to strengthen both normative and practical understanding regarding legal protection for women affected by divorce.

This study employs a normative juridical method using a qualitative-descriptive approach, examining court decisions through literature study and analysis of secondary legal materials.

The results affirm that judicial decisions are not solely based on the written legal texts but also consider the socio-economic conditions of the ex-wife, thus filling the legal gaps in cases where direct claims are minimal. These findings indicate that the application of SEMA functions as a strategic instrument to ensure women's rights protection, while simultaneously enhancing the credibility and responsiveness of the judiciary system in addressing the dynamics of social reality.

Keywords: *Supreme Court Circular Letter, Divorce by Talak, Post-Divorce Wife's Rights.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.


Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Pada Pengadilan Agama Kajen Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan seluruh staff akademik yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Segenap pegawai dan civitas Pengadilan Agama Kajen yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan, dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna,

oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya kepada pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin, akhir kata.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Penelitian Yang Relevan	16
G. Metode Penellitian	20
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN LANDASAN KONSEPTUAL	27
A. Pertimbangan Hukum Hakim	27
B. Kesetaraan Gender.....	35
C. Hak Istri Pasca Perceraian	38
D. Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian	43

E. Surat Edaran Mahkamah Agung.....	52
BAB III. DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG PADA PUTUSAN NOMOR 1647/PDT.G/2024/PA.KJN.....	63
A. Posisi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.	63
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.	73
C. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.....	75
BAB IV. ANALISIS DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG PADA PUTUSAN NOMOR 1647/PDT.G/2024/PA.KJN	79
A. Analisis Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pada Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.....	79
B. Analisis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn	81
BAB V. PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
DAFTAR LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang menimbulkan adanya kewajiban bagi mantan suami kepada mantan istri setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Apabila seorang suami dan istri telah bercerai secara yuridis di Pengadilan Agama, maka melalui pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹ Yang implikasinya yaitu pemberian mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak yang di asuh oleh ibunya.

Demikian pula menurut pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya hal ini bertujuan agar kehidupan mantan istri bisa terjamin pasca dicerai.²

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.³ Menurut Pasal 117 KHI bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. KHI mensyaratkan ikrar suami untuk bercerai (talak)

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

³ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Jakarta: Prenada Media, 2006, 189.

harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁴

Setelah terjadinya perceraian di antara suami dan istri maka ada masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan 'iddah bagi seorang perempuan. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa 'iddah, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya memiliki hak. Hak-hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suami di antaranya ialah mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah. Hak-hak itu diantaranya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 selain itu apabila istri nusyuz diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018. Setelah terjadinya perceraian di antara suami dan istri maka ada masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan 'iddah bagi seorang perempuan. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa 'iddah, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya memiliki hak. Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan mutah dan nafkah 'iddah.

Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu, ketika putusan ikrar dan talak telah dijatuhkan maka suami wajib untuk memenuhi hak-hak istrinya pasca perceraian, Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah.⁵ Dalam hal ini, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, majelis hakim karena jabatannya memiliki hak *ex officio* yaitu

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, 221.

⁵ Devi Yulianti, Dkk., Jurnal Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Cirebon), Vol. 5, No. 2, Thn. 2020.

kewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang tidak terdapat di dalam tuntutan, maka hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 mengkomodir tentang pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. SEMA tersebut memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".⁶ Maka dualisme teknis penerapan pembayaran kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istri khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat terselesaikan dengan mengacu kepada petunjuk Mahkamah Agung RI tersebut, hanya saja jumlah

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, 17

nominalnya perlu lebih dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hak-hak yang bersifat protektif bagi kaum perempuan bilamana berhadapan dengan hukum.

Selain itu terdapat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-3 yang menjelaskan, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Mengakomodir Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".⁷

Pada awalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, 14

alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dan lain-lain.

SEMA adalah aturan yang berlaku sebagai aturan kebijakan dan dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya, yaitu hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya. Penggunaannya sebagai aturan kebijakan merupakan hasil penerapan konsep *rechtsstaat*. Aturan kebijakan adalah pedoman yang dirumuskan oleh penegak hukum untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan. Mengingat dasar SEMA dibentuk adalah Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985, SEMA diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengikat secara hukum apabila dibuat sesuai dengan kewenangan yang melekat. SEMA pembentukannya didasarkan pada kewenangan Mahkamah Agung.⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu bentuk surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan begitu, SEMA diberlakukan khusus bagi lingkungan dalam kekuasaan Mahkamah Agung termasuk pengadilan-pengadilan. Kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip "*Lex Superior*

⁸ Philipus M. Hadjon. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". Gadjah Mada University Press: 2002.

Derogat Legi Inferiori". Berarti bahwa aturan tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, beberapa putusan MA lainnya juga harus mengikuti prinsip hierarki. Ini terlepas dari kenyataan bahwa SEMA sepenuhnya berada di luar domain tatanan hukum dan peraturan. Namun, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat.⁹

Dalam praktik hukum acara perdata, di lingkungan peradilan agama, Hakim karena jabatan fungsional memiliki hak khusus dalam menyelesaikan kewenangan Hakim berdasarkan jabatannya untuk melaksanakan suatu putusan, namun Hakim dalam mengadili semua bagian gugatan, dilarang memberikan putusan yang tidak diminta atau melebihi yang diminta, hal tersebut sesuai dengan pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 178 HIR ayat (3), yang berbunyi: "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat". Dari ketentuan pasal tersebut maka seorang Hakim tidak boleh memutuskan pemberian nafkah 'iddah, hadhanah, mutah dan madhiyah jika tidak ada dalam permohonannya.

Disini penulis mengambil kasus tentang putusan cerai talak seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen dengan kasus yang mana memiliki dampak penetapan atau amar penetapan hakim yang di dalamnya terdapat hakim dalam memutus putusan

⁹ Raihan Andhika Santoso. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, (2023), 13.

menghukum mantan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah meskipun terdapat unsur nusyuz yaitu keluar rumah tanpa izin suami dan termohon tidak pernah hadir juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan, sehingga perkara ini diputus *verstek* dengan putusan nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn dalam putusannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.000.000,- dan mutah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada termohon. Padahal selama proses persidangan termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan kata lain termohon tidak menuntut hak-haknya nafkah pasca cerai dipersidangan.

Seperti yang terjadi pada putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn. Dalam putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn kasus tersebut diawali karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, adapun penyebabnya ialah istri sering bersikap mengabaikan suami, tidak dapat dinasehati dengan baik oleh suami, masalah ekonomi kurang menerima pemberian nafkah, sehingga membuat suami kecewa terhadap istri. Dari permasalahan di atas istri pergi meninggalkan suami tanpa izin dan setelah berpisah sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Hakim mengabulkan putusan yang amar putusannya disertai dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung dan hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah sebelum pengucapan ikrar talak meskipun terdapat unsur nusyuz yaitu keluar rumah tanpa izin suami dan termohon tidak pernah hadir juga sehingga perkara ini diputus *verstek*.

Dari kasus tersebut, Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika hak-hak tersebut tetap dibebankan kepada suami meskipun tidak ada tuntutan dari istri di persidangan, atau ketika terdapat unsur keluar rumah tanpa izin (*nusyuz*) pada Istri. Situasi ini memunculkan konflik antara asas keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, dengan prinsip hukum acara perdata yang melarang hakim memutus melebihi atau di luar tuntutan (*ultra petita*), sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kajen, dengan fokus pada Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn, untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan kewenangan *ex officio* dalam konteks hukum acara perdata dan hukum Islam. dengan judul **“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Kajen Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang mencantumkan Hak Istri akibat perceraian?
2. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemenuhan Hak Istri akibat perceraian dalam Putusan

Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn di Pengadilan Agama Kajen serta akibat hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan mendiskripsikan dasar hukum pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang tidak mencantumkan Hak Istri akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemenuhan Hak Istri akibat perceraian di Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn serta akibat hukumnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan menambah wawasan bagi para akademik terkait pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pencantuman hak mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengecualianya yaitu istri nusyuz tidak mendapatkan hak nafkah.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan menyediakan data bagi peneliti setelahnya yang meneliti masalah serupa.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para praktisi hukum agar dalam mendampingi masyarakat

yang berurusan dengan hukum menjadi lebih kritis lagi dalam membaca putusan-putusan dan dalam mengadvokasi hak-hak perempuan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi kepada masyarakat tentang Surat Edaran Mahkamah Agung agar turut serta memberikan dukungan aturan yang hendak melindungi kaum perempuan pasca perceraian.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Istri Pasca Perceraian

Nafkah pasca perceraian itu menjadi hak mantan istri pasca cerai talak. Menurut Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.¹⁰ Beranjak dari ketentuan itu, dapat disimpulkan bahwa mantan istri memiliki sejumlah hak hukum terhadap mantan suaminya berupa beberapa hak, yang menjadi hak-hak istri pasca cerai talak adalah mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah. Hak-hak tersebut secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

¹⁰ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi: “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.¹¹

Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-3 menjelaskan, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.¹²

3. Teori Kesetaraan Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.¹³ Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Pembedaan itulah yang mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, 17.

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, 14

¹³ Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, (Bogor: PT IPB Press, 2013), 5.

laki dalam masyarakat. Perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan dan harta warisan. Perbedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan bersifat tidak tetap, dapat berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat.

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.¹⁴ Dengan demikian hal ini menjadi tugas penegak hukum untuk menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam melaksanakan tugasnya, agar pencari keadilan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan lepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan

¹⁴ Definisi Gender, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, (Mahkamah Agung: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI, 2018), 14.

tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Pertimbangan disusun secara cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum, teori-teori hukum yang dipergunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹⁵

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memuat pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Semua dari bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga berdasar pada ketentuan yang ada pada undang-undang. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan, termasuk juga melihat bukti-bukti, alasan pemohon, dan argumen dalam permohonan. Sehingga

¹⁵ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2, 2017, 52.

¹⁶ Mukti Arto, "Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 142.

putusan hakim tersebut diharapkan tidak hanya mencerminkan keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum, hakim dalam menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang berpegang pada asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas. Oleh karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum baik melalui penalaran hakim maupun konstruksi hukum.

b. Logika dan penalaran hakim

Logika berasal dari bahasa Yunani *logikos* yang mempunyai arti “hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan” atau berhubungan dengan “bahasa”. Dalam kamus bahasa Inggris *Logic*, artinya logika yaitu ilmu tentang jalan pikir, ilmu mantiq. Logika secara Keilmuan menurut David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy*, diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang berpikir (*thinking about thinking*). Sedangkan menurut Irving M. Copi dalam buku *Introduction to Logic* mendefinisikan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan peraturan-peraturan yang

digunakan untuk membedakan berfikir yang benar dari berfikir yang salah.¹⁷

Penalaran adalah proses berfikir berupa penarikan kesimpulan, yang bertumpu pada pengetahuan yang sudah ada baik berupa proposisi-proposisi (dalam penalaran deduktif) maupun fakta-fakta dari pengamatan empirik indrawi (dalam penalaran induktif). Sedangkan penalaran hukum yaitu proses penarikan kesimpulan berupa pengetahuan hukum yang baru berdasarkan pengetahuan hukum yang sudah ada. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada.¹⁸

Penalaran hukum dibagi menjadi dua kategori yakni, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berangkat atau bertumpu pada ketentuan hukum yang sudah ada, kemudian pengetahuan hukum tersebut diterapkan ke dalam kasus khusus sejenis yang sedang di hadapi. Dalam penerapan penalaran deduktif disini hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam memutus suatu persoalan berdasarkan pada peraturan yang sudah ada. Sedangkan penalaran induktif yaitu penalaran yang bertumpu pada data-data dan fakta-fakta yang ada. Dalam penerapannya, hakim selain

¹⁷ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2, 2017, 381.

¹⁸ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, 381-382.

menggunakan penalaran deduktif juga menggunakan penalaran induktif yang mendasarkan pada fakta-fakta persidangan.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan dari penelusuran yang penulis lakukan, telah banyak penelitian yang membahas tema serupa dengan penelitian ini, namun masih terdapat ruang untuk dijadikan fokus-fokus penelitian baru bagi penulis untuk membahas mengenai pemenuhan hak istri pasca cerai yang mana penelitian tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis mencantumkan beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan penelitian penulis, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis Itsna Faiqatul Himmah dengan judul “Analisis normatif terhadap putusan hakim Pengadilan agama ponorogo no.1978/pdt.G/2021/pa.po tentang pemberian nafkah indah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak”. Tahun 2022. Hasil penelitian mengatakan bahwa Majelis hakim lebih mengutamakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, karena lebih responsif terhadap perempuan, dan dapat melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian-perceraian.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang implementasi hak istri pasca cerai talak dengan mengacu pada regulasi Mahkamah Agung. Perbedaan penelitian penulis di sini mengkaji putusan yang tidak mencantumkan tuntutan dari istri, namun hakim tetap menetapkan nafkah mut'ah dan iddah secara *ex*

¹⁹ Itsna Faiqatul Himmah, “Analisis normatif terhadap putusan hakim Pengadilan agama ponorogo no.1978/pdt.G/2021/pa.po”, Ponorogo 2022, IAIN Ponorogo.

officio. Sementara penelitian terdahulu membahas putusan yang menyertakan tuntutan eksplisit dari istri.

Skripsi yang ditulis Alfiyahwati, dengan judul "Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak" Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 dapat dikatakan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya menyoroti pelaksanaan PERMA dalam perlindungan hak istri pasca cerai. Perbedaannya adalah penelitian penulis di sini membahas hakim yang menetapkan hak istri meskipun istri tidak hadir di persidangan dan terindikasi nusyuz, sedangkan penelitian terdahulu dalam pembahasannya menilai hakim tidak sepenuhnya menerapkan *ex officio*.

Wildan Sirojuddin dengan judul "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi". Tahun 2020. Hasil penelitian mengatakan dalam pengucapan ikrar talak sendiri suami diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang begitu juga untuk pelunasan hak nafkah istri pasca perceraian, jika dalam kurun waktu tersebut suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya maka perkawinan tersebut masih

²⁰ Alfiyahwati, "Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak". Malang 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

berlanjut.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya meneliti aspek pasca putusan cerai talak dan pelaksanaan kewajiban mantan suami. Perbedaannya adalah penelitian penulis di sini lebih fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak istri *sebelum* pengucapan ikrar talak, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada eksekusi hak istri setelah talak.

Jurnal yang ditulis oleh Elimartati, Firdaus, Ahmad Julio Saputra dalam Jurnal ADHKI: Journal of Islamic Family, Volume 3, Nomor 1, dengan Judul “Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu”. Tahun 2021. Hasil penelitiannya adalah ada tiga kondisi yang ketiganya tidak dapat memberikan keadilan terhadap hak-hak perempuan Pertama: suami tidak mengeksekusi putusan hakim tentang kewajiban nafkah yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Talu, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan, perkawinan tetap sah tetapi suami-istri tidak serumah lagi dan istri tidak pernah lagi mendapatkan nafkah. Kedua; bila istri Ikhlas tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, maka hakim dapat menyaksikan ikrar talak suami akhirnya terjadi perceraian. Ketiga; saat penelitian dilakukan suami telah melakukan nikah siri.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji implementasi SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam kasus perceraian. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu

²¹ Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak di PA Ngawi”, Surakarta 2020, IAIN Surakarta.

²² Elimartati, Firdaus, Ahmad Julio Saputra, “Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu”, *Adhki: Journal of Islamic Family*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021.

pembahasannya menitikberatkan pada ketidakadilan akibat eksekusi yang tidak berjalan, sementara penelitian ini menelaah logika dan pertimbangan hakim saat memutus perkara dengan unsur *verstek* dan dugaan *nusyuz*.

Jurnal yang ditulis oleh Nurfaradilla Ananda dalam jurnal *Kajian Keislaman Sultan Idris*, Vol 1, No.1, dengan judul “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda”. Tahun 2022. Hasil penelitiannya adalah bahwa kewajiban suami pasca cerai talak yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah, kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri *nusyuz*. Dalam putusan tahun 2017 sampai dengan 2019 mengenai pembayaran nafkah iddah sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda yaitu ada yang dibayarkan dan ada yang tidak.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama fokus pada pengaruh SEMA terhadap praktik pemenuhan nafkah iddah dalam cerai talak. Perbedaannya adalah pada terdahulu menyoroti perbedaan perlakuan hakim sebelum dan sesudah diberlakukannya SEMA, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam konteks ketidakhadiran istri dan indikasi *nusyuz*.

Novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim

²³ Nurfaradilla Ananda, “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, Vol 1, No.1, Juni 2022.

Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang tetap memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri meskipun tidak ada tuntutan dalam persidangan, istri tidak hadir, serta terdapat unsur nusyuz. Kondisi ini menunjukkan adanya terobosan hukum dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2018, yang belum banyak dikaji dalam konteks pertentangan antara asas *ultra petita* dan perlindungan hak perempuan dalam hukum Islam dan hukum acara perdata di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode dalam melakukan penelitian sangat penting untuk diperhatikan. Pasalnya akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan. Metode memberikan pedoman, cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang sedang dihadapi oleh seorang ilmuwan yang melakukan penelitian.

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum *doctrinal*. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menguji konsistensi persoalan hukum dengan beberapa aspek hukum, yaitu: teori, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,

konsistensi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum.²⁴

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan terutama pada peraturan atau bahan hukum yang merupakan data yang bersifat sekunder.²⁵ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, manuskrip, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian penulis.²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemenuhan Hak Istri akibat perceraian di Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan putusan yang menyantumkan SEMA mengenai Hak Istri akibat perceraian dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan itu.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran

²⁴ Abdul Kadir, "Hukum Dan Penulisan Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya, 2004, 45.

²⁵ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 14.

²⁶ Muhammad Mustofa, dkk, "Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)", Padang: Get Press, 2023, 2.

mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Dalam hal ini, Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.²⁷ Dalam hal ini penulis mengidentifikasi bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur pemenuhan hak istri akibat perceraian, diterapkan dalam kasus nyata dan bagaimana penerapannya berdampak pada individu yang terlibat dan memberikan gambaran yang jelas tentang kesesuaian antara teori hukum.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder, yaitu: data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan dari sumber kedua atau dokumen yang disusun oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

²⁷ Nasution, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif", Bandung: Tarsito, 1996,

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang akan dibahas, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung dan putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.
 - b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus untuk memberikan sebuah petunjuk arah kepada penulis yaitu dari Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan lainnya, Jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet. meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum.
 - c. Hukum tersier. Bahan hukum ini biasanya berupa bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum, kamus dan ensiklopedia sepanjang relevansi dengan topik penelitian dan media internet.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah tempat para ahli penelitian menyusun artikel-artikel, yaitu dokumen informasi

yang wujudnya seperti buku, majalah, arsip, pedoman, dan lain-lain.²⁸ Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data pustaka yang berupa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Agama Kajeen serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan literatur berupa buku hukum, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Dalam hal menganalisis data penulis berusaha mengumpulkan data-data sebagaimana tersebut diatas lalu menganalisisnya dengan teori tentang pertimbangan hakim dan hak isteri pasca perceraian serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis terhadap putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.

Jadi analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data terkumpul dengan metode pengumpulan data, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

²⁸ Sukandarrumidi, "Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula", Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2006, 100.

apa yang penting dan apa yang dipelajarinya, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

Menarik kesimpulan dari proses pengumpulan data yang ditemukan, kemudian dikumpulkan menjadi satu data yang dijadikan data tersebut bersumber dari data sekunder berupa Surat Edaran Mahkamah Agung dan perkara putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, setiap babnya memiliki beberapa sub bab di dalamnya. Dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan agar dipahami seperti berikut:

BAB I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan mengenai Hak Istri Pasca Perceraian, Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kesetaraan Gender dan Pertimbangan Hukum Hakim.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi profil Pengadilan Agama Kajen dan uraian putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn.

BAB IV analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan putusan terkait Hak Istri akibat perceraian dan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung.

²⁹ Lexy J. Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", Ed. Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010, 248.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca. Kemudian pada bagian akhir meliputi Daftar Pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak istri akibat perceraian mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk mencantumkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, meskipun tidak diminta secara eksplisit dalam persidangan. Tindakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta mencerminkan peran hakim sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) yang tidak hanya mengacu pada teks normatif tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan kondisi sosial ekonomi pihak istri.

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam praktik peradilan agama. Hakim tidak lagi bersikap pasif terhadap absennya tuntutan dari pihak istri, melainkan secara aktif memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan. SEMA menjadi pedoman normatif sekaligus strategis yang mendorong hakim untuk melindungi perempuan dalam proses perceraian, serta memperkuat aspek keadilan sosial dan kesetaraan gender. Implementasi ini juga berdampak pada peningkatan kualitas putusan peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap ketimpangan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang didapatkan, maka penulis akan sedikit menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Penelitian Selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan cerai talak di berbagai Pengadilan Agama untuk melihat konsistensi penerapan SEMA dan penggunaan hak *ex officio* oleh hakim.
2. Untuk Hakim dan Aparat Peradilan, perlu meningkatkan pemahaman dan keberanian dalam menerapkan SEMA secara aktif, termasuk dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah meski tidak dituntut, melalui pelatihan berkelanjutan berbasis studi kasus.
3. Untuk Masyarakat Umum, khususnya perempuan, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak pasca perceraian. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum perlu menyosialisasikan informasi ini agar perlindungan hukum dapat diakses secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafidz, Muhammad. "Hak Nafkah Istri Nusyuz (Studi Istinbat Hukum Safi'iyah dan Zahiriyyah Berdasarkan Maqashid Syari'ah)." Skripsi, IAIN Metro, 2019.
- Alfiyahwati. "Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aminah, Siti. "Implementasi HAM dalam Perundang-Undangan Mengenai Wanita." *Jurnal Ummul Qura* 4, no. 2 (Agustus 2014).
- Ananda, Nurfaradilla. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda." *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris* 1, no. 1 (Juni 2022).
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal* 10, no. 1 (Juni 2017).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bakhtiar. "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif." *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 2 (2018).
- Dalimunthe, Mardiah, dan Nurul Huda Prasetya. "Analisis Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Madliyah." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (September 2023).

- Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin. “Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (Desember 2020).
- Dharmawan, Ilham Fathurrahman, dan Enggar Wijayanto. “Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023).
- Dharmawan, Ilham Fathurrahman, dan Enggar Wijayanto. Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum.
- Elimartati, Firdaus, dan Ahmad Julio Saputra. “Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu.” *Adhki: Journal of Islamic Family* 3, no. 1 (Juni 2021).
- Fashihauddin, Muhammad, dkk. *Syarah Fathul Qarib*. Malang: Maly UIN Maliki, 2021.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat.”
- Himmah, Itsna Faiqatul. “Analisis Normatif terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo No.1978/Pdt.G/2021/PA.Po.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan

Agama.” *Jurnal Auliya* no. 1 (2016).

Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan

Perkara di Pengadilan.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017).

Kadir, Abdul. Hukum dan Penulisan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004. Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Kharisma, Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2

Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (Juni 2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*.

Mahkamah Agung. *Definisi Gender: Pedoman Mengadili Perkara Perempuan*

Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mustofa, Muhammad, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Padang: Get Press, 2023.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, UU No. 1/1974 sampai KHI.
- Pengadilan Agama Kajen. “Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Panitera Muda Hukum, 2024.” <https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/profil-pejabat-dan-pegawai>. Diakses 17 Desember 2024.
- Pengadilan Agama Kajen. “Sejarah Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.” <https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses 17 Desember 2024.
- Pengadilan Agama Kajen. “Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen.” <https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>. Diakses 17 Desember 2024.
- Pengadilan Agama Kajen. *Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn*.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor: IPB Press, 2013.
- Ramdani, Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (Maret 2021).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Ridwan, Muhammad. “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah

Iddah, Mut’ah.” *USM Law Journal* 1, no. 2 (2018).

Saleh, Mohammad. “Inventarisasi PERMA dan SEMA Terkait dengan Pelaksanaan Hukum Acara Perdata dan Tanggapan/Komentar terhadap Draf RUU Hukum Acara Perdata.” *Varia Peradilan: Majalah Hukum* 23, no. 387 (Februari 2018).

Santoso, Raihan Andhika, dkk. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Desember 2023).

Sekretariat Jenderal MPR. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2015.

Setiyawan, Agung. “Mudzakkar dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (Desember 2014).

Sirojuddin, Wildan. “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak di PA Ngawi.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Sutini, Wiwin. Wawancara oleh M. Arief Ubaidillah. *Pengadilan Agama Kajian*

Kelas IB, 7 April 2025.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madhliyah dalam Perkara Perceraian." *Brawijaya Law Student Journal*, 2015.

Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017)

